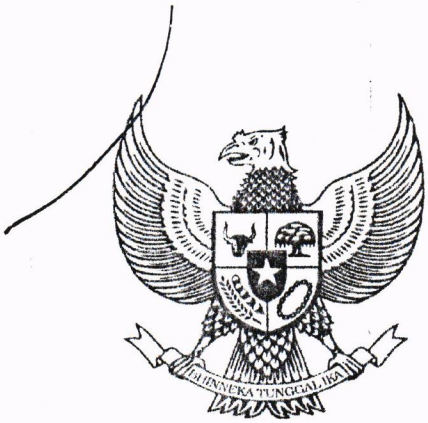

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGUMUMAN
FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG HASIL PEMILU TAHUN 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 003/FH/1/2017 tanggal 1 Pebruari 2017 perihal perubahan susunan keanggotaan Fraksi Harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sehingga terjadi perubahan keanggotaan pada Fraksi Harapan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 18 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

c. bahwa Wasiman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016;

d. bahwa Drs. H. Muh. Subawoto telah resmi diambil sumpah/janji sebagai Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa pada rapat Paripurna Istimewa tanggal 7 Maret 2017, sehingga terjadi perubahan keanggotaan pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 7 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengumuman Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang.
pada tanggal : 7 Maret 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran : Perubahan Kedua atas Lampiran
Keputusan Pimpinan DPRD Kab.
Rembang Nomor 9 Tahun 2014
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 7 Maret 2017

PERUBAHAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG HASIL PEMILU 2014

1. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KETUA : SUGIHARTO
WAKIL KETUA : H. M. MURSYID
SEKRETARIS : ZAIMUL UMAM NS
ANGGOTA : 1 . H. MAJID KAMIL. MZ
2 . SULISTYO WETI ARIANI
3. MUHAMMAD ANSHORI
4. NUR HASYIM
5. H. SUPADI
6. HENRY PURWOKO, S. Pd.
7. MOKHAMAD ZAENURI

2. FRAKSI DEMOKRAT

KETUA : EKA SISWA KARTIKA
WAKIL KETUA : MUGIYARTO, S. T.
SEKRETARIS : IMRO'ATUS SOLICHAH, S . E ., M. H.
ANGGOTA : 1. EDI KARTONO, S. Pd ., M. H.
2. H. ISLAHUDDIN
3. H. GUNASIH, S. E.
4. H. HARNO, S. E.
5. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM

KETUA : JASMANI
WAKIL KETUA : WIDODO
SEKRETARIS : ALI IRCHAM, S. T.
ANGGOTA : 1. NANIK SRI SUNDARI

4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA	: MOHAMMAD IMRON
WAKIL KETUA	: H. SHOLEH, B. A.
SEKRETARIS	: ILYAS
ANGGOTA	:1. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pdi.
	2. H. MOCHAMMAD BISRI CHOLIL LAQUF
	3. Drs. H. MUH. SUBAWOTO

5. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA	: HERI KURNIAWAN, S. E.
WAKIL KETUA	: H. CHASANUDDIN
SEKRETARIS	: PUJI SANTOSO, S. P ., M. H.
ANGGOTA	: 1. H. YUDIANTO, S. H.
	2. AYU ARDIAH MAYASARI

6. FRAKSI KARYA SEJAHTERA

KETUA	: H. ISMARI, S. H.
WAKIL KETUA	: GATOT PAERAN, S. H ., M. Si.
SEKRETARIS	: H. JOKO SUPRIHADI, S. H.
ANGGOTA	: CATUR WINANTO, S. H.

7. FRAKSI HARAPAN

KETUA	: SUKARMAIN
WAKIL KETUA	: PARAMITA PRAPANCA ASWARI N. R, S. Pd.
SEKRETARIS	: SAHNINGSIH, S. E.
ANGGOTA	: NUR JANNAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ